



**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Kasus Desa Baletbaru Kecamatan Sukuwono Kabupaten
Jember)**

Anggun Kumala Putri

Politeknik Negeri Jember

Gagah Wardianto

Politeknik Negeri Jember

Malika Savira Salsabila

Politeknik Negeri Jember

Mely Septiawati

Politeknik Negeri Jember

Muis Zainul Abidin

Politeknik Negeri Jember

Oryza Ardhiarisca

Politeknik Negeri Jember

Prastica Dewi Larasati

Politeknik Negeri Jember

Risky Amelia

Politeknik Negeri Jember

Usnul Hotimah

Politeknik Negeri Jember

Jalan Mastrip Nomor 164, Jember, Indonesia

Korespondensi anggunkumalaputri22@gmail.com

Abstract. *This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The purpose is to analyze the financial management of Baletbaru Village, Sukowono District. The type of data used in this study is primary data collected directly by the researcher, in the form of interview results related to village financial planning and management in Baletbaru Village, secondary data including the profile of Baletbaru Village, the organizational structure of the village government, and documents related to village financial management, as well as documentation of facilities and infrastructure that have been built. The results of this study are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation 114 of 2014 concerning guidelines for village development, the field of implementation of village development. Accountability and Transparency carried out by Baletbaru village. Sukowono District*

Keywords: *Village Acquisition, Village, Accountability, Transparency*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. tujuan untuk analisis pengelolaan keuangan Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data yang dihimpun langsung oleh peneliti, berupa hasil wawancara terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Baletbaru, data sekunder mencakup profil Desa Baletbaru, struktur organisasi pemerintahan desa, dan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, serta dokumentasi sarana dan prasarana yang telah dibangun. Hasil dari penelitian ini pedoman perencanaan sudah sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman-pedoman Pembangunan desa, bidang pelaksanaa Pembangunan desa. Akuntabilitasdan Transparansi yang dilakukan oleh desa Baletbaru. Kecamatan Sukowono

Kata kunci: Pencanaan Desa, Desa, Akuntabilitas, Transparansi

Received September 30, 2024; Revised Oktober 23, 2024;November 02, 2024

* Anggun Kumala Putri, anggunkumalaputri22@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pandangan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuat perubahan perspektif dari pembangunan yang semula sebuah obyek menjadi subyek dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Hal penting dalam Undang-Undang ini adalah kewenangan desa dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan masyarakat desa, dan pelaksanaan program pembangunan. Pengertian perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut Simamora 2006:67 dalam Ariadi (2019) mendefinisikan bahwa pembangunan merupakan perubahan menuju pola-pola Masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya sangat penting sebagai panduan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, antara lain pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah suatu potensi sumberdaya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai obyek pembangunan dan sekaligus subyek pembangunan. Dikatakan sebagai obyek pembangunan, karena sebagian penduduk dipedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subyek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu atau (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun Pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat dipedesaan. Pasca Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, maka payung hukum terhadap eksistensi desa menjadi kuat karena desa diatur berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesertaan: pemberdayaan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:

- 1) Tamabatan perahu;
- 2) Jalan pemukiman;

- 3) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - 4) Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro;
 - 5) Lingkungan permukiman Masyarakat desa dan;
 - 6) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan antara lain:
- 1) Air bersih berskala desa;
 - 2) Sanitasi lingkungan;
 - 3) Pelayanan Kesehatan desa seperti posyandu dan;
 - 4) sarana dan prasarana Kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai dengan perumusan akhir perencanaan pembangunan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengobservasi terkait Perencanaan Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2015). Hal ini yang melatar belakangi peneliti mengambil judul “Laporan Hasil Observasi Perencanaan Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.

KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi fokus utama dalam reformasi pemerintahan. Menurut Duarji (2012), good governance merupakan kerangka konsep filosofis, teori, dan analisis yang berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur, dan manajemen pemerintahan. Lebih dari sekadar alat untuk memenuhi kriteria formalistik, good governance diyakini dapat memungkinkan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum (Yarni dan Latifah Amir, 2014).

Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Gunawan Prayitno (2022) menambahkan bahwa desa merupakan hasil paduan dari kegiatan kelompok manusia dan lingkungannya, yang mencerminkan interaksi faktor sosial, ekonomi, fisiologi, budaya, dan politik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam good governance. Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah. Halim dalam Herawaty (2012) menekankan bahwa akuntabilitas publik melibatkan pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi

Transparansi, menurut Mardiasmo (2009), adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Meutiah (2008) menambahkan bahwa prinsip dasar transparansi meliputi adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan akses informasi bagi publik. Kristianten (2006) mengidentifikasi beberapa indikator transparansi, termasuk kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, serta keterbukaan proses.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan, secara holistik dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini dilakukan dalam konteks alamiah dengan menggunakan metode yang bersifat alami. Sementara itu, Arikanto (2013) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai upaya penyelidikan terhadap suatu keadaan, kondisi, atau hal tertentu, dengan hasil yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris desa, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti, berupa hasil wawancara terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Baletbaru. Data sekunder mencakup profil Desa Baletbaru, struktur organisasi pemerintahan desa, dan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, serta dokumentasi sarana dan prasarana yang telah dibangun. Data ini diperoleh dari sekretaris desa yang berperan dalam mengatur keuangan desa.

Kemudian untuk analisis data, penelitian ini menggunakan model Miles (1984), yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data. Sebelum memulai analisis, peneliti harus memahami terlebih dahulu teori serta peraturan yang relevan, seperti Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Setelah pemahaman tersebut, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Baletbaru ini dimulai dari diadakannya Musyawarah Desa, dimana dalam musyawarah tersebut menampung seluruh usulan dari tiap-tiap dusun yang akan melakukan pembangunan. Setelah diadakan Musdes tersebut, hasil musyawarahnya akan dibahas dalam forum

Musyawarah Desa dimana di dalamnya membahas hasil pengkajian kondisi desa, merangkum apa saja yang akan dilakukan pembenahan atau pembangunan di setiap dusun dan mengklasifikasikan serta merangking poin poin mana yang memang untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya mendesak dan menggunakan anggaran yang tidak terlalu besar.

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode satu tahun. Rancangan tersebut disampaikan ke Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah BPD. Hal yang dibahas mengenai memilih, menominasi dan merangking program pembangunan desa yang telah diusulkan oleh setiap dusun. Lalu nantinya dibuat atau ditulis menjadi Perdes dan disesuaikan dengan pagu desa.

Pemerintah desa akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan intruksi dari kecamatan, terutama untuk program program yang memiliki prioritas khusus. Jika ada arahan yang jelas terkait alokasi dana, misalnya untuk penanganan stunting yang saat ini menjadi isu utama, maka desa harus mengikuti petunjuk tersebut dengan mengalokasikan sejumlah dana yang telah ditetapkan. Kecamatan akan memberikan panduan khusus mengenai berapa persen dari anggaran desa yang harus dialokasikan untuk program tersebut, memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki porsi anggaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

Peraturan desa tentang APBDDesa yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan ketika desa tersebut mengalami keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pertukaran antar kegiatan atau jenis belanja yang disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga perubahan mengenai peraturan desa tentang APBDDesa ini terjadi satu tahun sekali dalam satu tahun anggaran, seperti yang terjadi pada tahun 2020 terkait adanya wabah covid-19.

Setelah terbentuk RPJM Desa selanjutnya menyusun RKPDes. RKPDes ialah penjabaran dari RPJMDes yang dibuat dalam 1 tahun sekali. Hasil dari Musdes ini kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Di dalam Musdes ditentukan skala prioritas yang akan dimasukkan ke dalam RPJMDes. Dari beberapa usulan masyarakat dari berbagai

Musdes yang sudah diadakan dan ditampung untuk kemudian dipilih yang mana yang masuk ke dalam RPJMDes. Kemudian dilakukan Musrebang untuk dibahas atau dilakukan penyempurnaan rancangan RPJMDes dan disepakati.

Kemudian Sekretaris Desa melakukan koordinasi untuk menyusun rancangan APBDDes yang mengacu pada RKPDes yang telah ditetapkan. APBDDes terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDes untuk dibahas bersama BPD kepada Kepala Desa dan disepakati bersama maksimal pada tahun berjalan. Dari hasil evaluasi tersebut Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDDes menjadi peraturan desa, yang selanjutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Baletbaru dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 mengatur mengenai bagaimana suatu desa harus dapat melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Desa Baletbaru menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 untuk digunakan sebagai standar yang harus dipatuhi (Tasya F.S, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan observasi yang dilakukan maka penelitian yang dilakukan mengenai pedoman perencanaan sudah sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman-pedoman Pembangunan desa, bidang pelaksanaa Pembangunan desa. Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan oleh desa Baletbaru yakni melakukan laporan perencanaan disampaikan ketika ada acara musdes dan musdus yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini disarankan agar Pemerintah Desa di Desa Baletbaru lebih meningkatkan Sumber Daya Manusianya, sebab dari perangkatanya sendiri ada yang tidak begitu mengetahui tentang perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar. Syakir Media Press
- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 10(02): 1-8
- Andi, Ariadi. (2019). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. *Meraja Journal*. 2(2): 135-147
- Bramantyo, R. Y., Windradi, F., Suwarno., & Mashuri. (2022). PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Transparansi Hukum*. 5(1): 152-167
- Delia. S. M., Jantje. J. T., & Novi. S.B(2023). Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan APBDesa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggal). *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. 1(2): 95-108

- Haikal, M. F., & Mauliana, D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 89-103.
- Prayitno, G., Subagiyo, A., Rusmi, S. A., & Firdausy, E. F. (2019). *Perencanaan Desa Terpadu: Modal Sosial dan Perubahan Lahan*. Cv. Ae Media Grafika.
- Rachman, M. A. (2022). ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO). *Maulana Achmad Rachman*, 33(1), 1–12.
- Setiyawan, T. F. (2022). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten 2018(20)*.
[https://sipora.polije.ac.id/12788/%0Ahttps://sipora.polije.ac.id/12788/1/BAB 1 PENDAHULUAN.pdf](https://sipora.polije.ac.id/12788/%0Ahttps://sipora.polije.ac.id/12788/1/BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf)
- Suwarno, S. (2019). Pengelolaan keuangan desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 6 (01).